

**NILAI FILOSOFIS KEADILAN DALAM EKONOMI SYARIAH****Binti Mutafarida**

(Prodi Ekonomi Syariah – IAIN Kediri)

rida.fayi@gmail.com

***Abstract***

*The concept of justice in Islam is different from the concept of justice in islamic teachings. Teaching justice in various aspects of life, justice does not mean the same between one person with another, between one group with another group or between one region to another. In Islamic concept, justice means everyone gets based on their rights. In Al Quran verses also explain about justice concept, either justice in distribution matters, consumption or others. In Economics, justice also has to establish that including eliminating inequality in income. The principle of justice in Islamic economic system is contrary to the capitalist concept which develops the trickle-down effect principle, besides the characteristic of the capitalist economy is private ownership. Whereas in Islam the principles of justice enforcement are ukhuwah (brotherhood), mahabbah (mutual love), takaful (help each other) and ta'awun (mutual help). In Islam the ultimate goal of the concept of justice is welfare (falah) and not the accumulation of wealth.*

**Keywords:** *The concept of justice, Islamic teachings, Islamic economics*

**A. Pendahuluan**

Permasalahan dalam bidang ekonomi akan selalu ada selama manusia masih berinteraksi antara satu dengan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup yang selalu menjadi konsumsi individu seperti kebutuhan pangan, sandang dan papan, serta kebutuhan lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, sudah seharusnya manusia bekerja dengan mengolah segala yang telah disediakan di alam semesta ini. Dengan pengolahan sumber daya alam yang ada, semua kebutuhan manusia dapat terpenuhi, baik kebutuhan primer, sekunder, maupun kebutuhan tersier. Manusia telah diciptakan untuk menjadi khalifah di muka bumi, baik sebagai khalifah untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain, tugas manusia sebagai khalifah adalah menciptakan kemakmuran dan kebahagiaan dengan tidak boleh mengambil tindakan yang dapat merugikan dan untuk menegakkan keadilan.

Islam menghendaki supaya keadilan itu dapat dicapai dalam segala aspek kehidupan, termasuk hukum, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan demikian, hendaknya manusia memandang sesuatu yang merupakan kebutuhan tersebut sebagai sesuatu yang diperlukan untuk menyempurnakan

pengabdianya kepada Allah SWT. Dalam perspektif Islam kebijakan ekonomi merupakan suatu sistem pengaturan yang mampu mengembangkan kehidupan ekonomi masyarakat yang wajar dan adil. Kebijakan ekonomi dalam Islam harus meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan dengan menggunakan perangkat-perangkat mekanisme yang lengkap, dan dapat dibedakan dari sistem perekonomian lainnya seperti sistem kapitalisme dan sistem sosialisme. Masing –masing sistem ekonomi tersebut bersaing untuk dapat menguasai perekonomian dunia dan dapat menjadi rujukan dalam penyelesaian masalah ekonomi.

Islam telah menawarkan dan merealisasikan konsep tentang pemeliharaan dan pengaturan urusan rakyat, cara pemenuhan kebutuhan pokok bagi warga masyarakat, cara menangani kemiskinan, bagaimana mewujudkan kesejahteraanhidup, dan lain sebagainya. Sistem ekonomi islam adalah sebuah aturan (*nizam*) yang dapat memecahkan permasalahan kehidupan manusia, yang bertitik tolak dari pandangan dasar tentang manusia dan kehidupan (*aqidah*). Pilar terpenting dalam ekonomi islam adalah bagaimana konsep keadilan dapat dirasakan oleh semua golongan masyarakat. Penegakan keadilan telah ditekankan oleh al-Qur'an sebagai tujuan utama para Nabi yang diutus Allah, hal ini tercantum dalam surat Al Hadid ayat 25, termasuk penegakan keadilan ekonomi dan penghapusan kesenjangan pendapatan. Allah yang menurunkan islam sebagai sistem kehidupan bagi seluruh umat manusia, menekankan pentingnya penegakan keadilan dalam setiap sektor, baik ekonomi, politik maupun sosial. Komitmen al-Qur'an tentang penegakan keadilan sangat jelas. Hal itu terlihat dari penyebutan kata keadilan di dalam al-Qur'an mencapai lebih dari seribu kali yang berarti; kata urutan ketiga yang banyak disebut al-Qur'an setelah kata Allah dan 'Ilm. Bahkan, Ali Syariati menyebutkan, dua pertiga ayat-ayat al-Qur'an berisi tentang keharusan menegakkan keadilan dan membenci kezhaliman, dengan ungkapan kata *zhulm*, *itsm*, *dhalal*, dan lain-lain. Karena itu, tujuan keadilan sosio ekonomi dan pemerataan pendapatan/kesejahteraan, dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari filsafat moral Islam.

## B. Landasan Teori

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam karya ilmiah ini akan dibahas tentang bagaimana konsep keadilan yang diterapkan dalam ekonomi islam.

### 1. Pengertian Keadilan

Keadilan merupakan kata sifat yang menunjukkan perbuatan, perlakuan adil, tidak berat sebelah, tidak berpihak, berpegang pada kebenaran dan proporsional<sup>1</sup>. Menurut M. Quraish Shihab terdapat makna keadilan yang terdapat dalam al Quran<sup>2</sup> yaitu :

a. *Adl* dengan arti sama

Kata ini terdapat dalam surat antara lain An Nisa' ayat 3,58 dan 129, Asy Syura ayat 15, Al Maidah ayat 8, An Nahl ayat 76,90, Al Hujurat ayat 9. Di dalam ayat-ayat tersebut kata *adl* mempunyai maksud dengan persamaan hak.

b. *Adl* dengan arti seimbang

Makna *Adl* dengan seimbang terdapat dalam surat Al Maidah ayat 95 dan al Infithar ayat 7.

c. *Adl* dengan arti perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak tersebut kepada setiap pemiliknya.

Pengertian ini disebutkan dalam surat Al An'am ayat 152. Maksud dari pengertian ini adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya atau memberi pihak lain haknya melalui jalan yang terdekat. Lawan dari kata ini adalah dholim yaitu pelanggaran terhadap hal-hak dari pihak lain.

d. *Adl* dengan arti yang dinisbahkan kepada Allah

*Adl* ini maksudnya adalah memelihara kewajaran atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat pada saat banyak kemungkinan untuk mendapatkan itu. Kata ini terdapat pada alquran surat Ali Imron ayat 18.

Kata *adl* juga digunakan untuk menyebutkan suatu keadaan yang lurus karena secara khusus ayat tersebut bermakna menetapkan hukum

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka. 1990), 6-7

<sup>2</sup> [http://www.psq.or.id/ensiklopedia\\_detail.asp?mnid=34&id=6](http://www.psq.or.id/ensiklopedia_detail.asp?mnid=34&id=6) (Pusat Studi Al Quran (PSQ), *Ensiklopedi Al Quran*,)

dengan benar<sup>3</sup>. Pernyataan ini sesuai dengan tujuan pokok dari syariah yaitu bertujuan untuk menegakkan perdamaian di muka bumi dengan mengatur masyarakat dan memberikan keadilan kepada semua orang<sup>4</sup>.

Kata keadilan dalam Al Quran juga disebutkan dalam beberapa istilah diantaranya adalah *adl*, *qist*, *mizan*, *hiss*, *qasd* dan *wasat*. Di dalam Al Quran disebutkan lebih dari 100 kata tentang keadilan, baik secara langsung maupun dalam bentuk ungkapan-ungkapan. Selain itu larangan tentang berbuat kezaliman disebutkan lebih dari 200 kali<sup>5</sup>. Berikut ini adalah rangkuman kata-kata tentang keadilan beserta dengan artinya<sup>6</sup>

No	Istilah Al Quran	Makna Menurut Islam
1	<i>Adl</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persamaan balasan (kuantitatif)</li> <li>• Persamaan Kemanusiaan (Kualitatif)</li> <li>• Persamaan di hadapan hukum dan undang-undang</li> <li>• Kebenaran, kejujuran dan proporsional</li> <li>• Tebusan dan penyucian</li> </ul>
2	<i>Qist</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Distribusi yang adil</li> <li>• Berbuat dan bersikap adil dan proporsional</li> </ul>
3	<i>Qasd</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kejujuran dan kelurusan</li> <li>• Kesederhanaan</li> <li>• Hemat</li> <li>• Keberanian</li> </ul>
4	<i>Qawwam, Istiqamah</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelurusan</li> <li>• Kejujuran</li> </ul>
5	<i>Hiss</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Distribusi yang adil</li> <li>• Kejelasan, terang</li> </ul>
6	<i>Mizan</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keseimbangan</li> <li>• Persamaan balasan</li> </ul>
7	<i>Wasat</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Moderat</li> <li>• Tengah-tengah</li> <li>• Terbaik, terpilih, terpuji</li> </ul>

Berdasarkan rincian arti kata adil yang terdapat dalam al Quran di atas, dapat diturunkan berbagai nilai-nilai dalam kehidupan, diantaranya<sup>7</sup>

:

a. Persamaan Kompensasi

Maksud dari persamaan kompensasi adalah pemberian imbalan yang sesuai dengan pengorbanan yang telah dilakukan oleh pihak lain.

<sup>3</sup> [http://www.psq.or.id/ensiklopedia\\_detail.asp?mnid=34&id=6](http://www.psq.or.id/ensiklopedia_detail.asp?mnid=34&id=6) (Pusat Studi Al Quran (PSQ), *Ensiklopedi Al Quran*.)

<sup>4</sup> Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis : Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, (Yogyakarta : PT. Tiara Wacana. 1991), 77

<sup>5</sup> Umer Chapra, *al Islam wa al Tahaddi al Iqtisady* (Amman : IIIT. 1996), 267

<sup>6</sup> P3EI UII, *Ekonomi Islam*, (Jakarta :Raja Grafindo Persada. 2008), 60

<sup>7</sup> P3EI UII, *Ekonomi Islam*, (Jakarta :Raja Grafindo Persada. 2008), 60-61

Pengorbanan yang telah dilakukan tersebut akan menimbulkan hak untuk diganti dengan yang seimbang.

b. Persamaan Hukum

Maksud dari persamaan hukum adalah perlakuan yang sama untuk setiap orang di hadapan hukum tanpa melihat suku, agama, ras dan juga golongan dari orang tersebut. Didalam konteks ekonomi maksud dari persamaan hukum adalah bagaimana setiap pelaku ekonomi diperlakukan sama dalam setiap aktivitas atau transaksi ekonomi.

c. Moderat

Maksud dari moderat adalah bagaimana nilai adil diterapkan dalam memposisikan diri di tengah dengan tidak berpihak ke salah satu sisi atau dengan kata lain bertindak seimbang. Sedangkan istilah dalam syariat adalah tidak *ifrat* (tidak memberatkan) dan tidak *tafrit* (tidak memperingankan).

d. Proporsional

Istilah proporsional yang dimaksudkan dalam hal ini adalah bahwa adil tidak harus sama persisnya, tetapi harus disesuaikan dengan ukuran masing-masing individu. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kebutuhan, kemampuan, pengorbanan, tanggungjawab ataupun kontribusi yang diberikan oleh seseorang. Proporsional dalam hal ini berkaitan dengan distribusi maupun konsumsi.

## 2. Nilai Filosofis Keadilan Dalam Ekonomi Islam

Prinsip keadilan menegaskan bahwa, dalam berlaku adil harus kepada siapapun tanpa memandang siapa orangnya. Prinsip adil dalam islam ditegaskan dalam surat al Maidah ayat 8 :

يا ايها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا  
 هو اقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون

*“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu menjadi orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi yang adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berbuat tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*

Di dalam ayat tersebut ditegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan, termasuk dalam penegakan keadilan dalam bidang ekonomi dan penghapusan kesenjangan pendapatan antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Komitmen al Quran terhadap penegakan keadilan sangat jelas, hal ini terbukti dengan adanya dua pertiga dari ayat-ayat al Quran berisi tentang keharusan menegakkan keadilan dan membenci kedholiman<sup>8</sup>. Oleh karena itu, tujuan keadilan dalam sistem ekonomi islam dianggap sebagai bagian tidak terpisahkan dari filsafat moral islam. Klaim tentang konsep keadilan juga disampaikan oleh kaum kapitalis dan sosialis, mereka menyatakan bahwa hanya ideologi mereka yang berbicara dan bertindak tegas dalam masalah keadilan, setidaknya hanya golongan mereka yang mempunyai komitmen kuat tentang nilai-nilai keadilan<sup>9</sup>.

Nilai tauhid yang menjadi dasar utama ekonomi islam mempunyai hubungan yang kuat dengan konsep keadilan sosio ekonomi dan persaudaraan. Ekonomi tauhid mengajarkan bahwa Allah adalah pemilik mutlak dari segala sesuatu dan manusia hanya sebagai pemegang amanah yang mempunyai konsekuensi bahwa di dalam setiap harta yang dimiliki manusia tersebut terdapat hak-hak orang lain, hak-hak tersebut harus dikeluarkan dengan wujud berupa zakat infaq sedekah dan lain sebagainya. Konsekuensi ini sebagai wujud pendistribusian pendapatan yang sesuai dengan konsep persaudaraan umat manusia<sup>10</sup>. Berbeda dengan konsep zakat, infak dan sedekah, kaum kapitalis mewujudkan prinsip keadilan dengan cara pemungutan pajak kepada setiap warga negara, tetapi konsep pajak ini menurut Milton Friedman hal ini bukan cara yang efektif untuk menerapkan prinsip keadilan. Pendapat Milton Friedman ini berdasarkan kenyataan bahwa pajak yang dipungut selalu menguntungkan pengusaha dan pejabat pajak<sup>11</sup>.

Prinsip pertumbuhan ekonomi yang diterapkan kaum kapitalis adalah dengan menggunakan indikator PDB (Produk Domestik Bruto) dan perkapita. Indikator ini berbeda dengan yang diterapkan dalam sistem

---

<sup>8</sup> Mustafa Edwin Nasution, *Keadilan Sosial dan Sistem Ekonomi Islam*, (Kediri : STAIN Kediri Press. 2011), 7

<sup>9</sup> Umer Chepra, *The Future of Economics : An Islamic Perspective* (Jakarta : SEBI. 2001, )172

<sup>10</sup> Habib Ahmed, *Theoretical Foundations of Islamic Economics*, (Jeddah : IRTI. 2002)

<sup>11</sup> Mustafa Edwin Nasution, *Keadilan Sosial dan Sistem Ekonomi Islam*, ( Kediri : STAIN Kediri Press. 2011),8

islam, konsep dalam islam menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan pemerataan. Tujuan dalam kegiatan ekonomi islam bukan hanya untuk meningkatkan pertumbuhan kegiatan ekonomi seperti tujuan yang diterapkan oleh kaum kapitalis tetapi tujuan dari kegiatan ekonomi islam juga untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi jumlah pengangguran<sup>12</sup>. Dalam sistem ekonomi islam pertumbuhan dan pemerataan ekonomi merupakan dua faktor yang harus berjalan bersama dan tidak dapat dipisahkan<sup>13</sup>. Berdasarkan prinsip ini, paradigma yang dikembangkan kaum kapitalis yaitu *trickle down effect* sangat bertentangan dengan prinsip ekonomi islam. Ciri lain dari ekonomi kapitalis adalah *private ownership* dengan motivasi mencari keuntungan harga maksimum, harga pasar akan mengatur alokasi sumber daya dan efisiensi. Prinsip-prinsip ini jugatidak sesuai dengan prinsip ekonomi islam karena prinsip ini sampai sekarang belum terbukti dapat membuat pertumbuhan dan pemerataan berjalan secara bersama<sup>14</sup>.

Prinsip-prinsip ekonomi kapitalis bertentangan dengan nilai-nilai islam, karena prinsip kapitalis melahirkan orang yang tamak, serakah, boros dan juga angkuh. Selain itu juga berdampak pada pengusaha yang kaya semakin kaya dan industri atau perusahaan yang lemah semakin musnah. Sedangkan konsep keadilan sosio ekonomi yang sering disamakan dengan konsep keadilan dalam islam juga tidak benar. Karena dalam prinsip ekonomi sosialis tidak mengakui hak milik individu. Sosialis mengajarkan bahwa seluruh unit ekonomi dikuasakan kepada negara dan selanjutnya didistribusikan kepada seluruh masyarakat secara merata, hal inilah yang tidak mengakui kepemilikan individu. Sedangkan dalam ekonomi islam penegakan keadilan dilandasi oleh persaudaraan (*ukhuwah*), saling mencintai (*mahabbah*), bahu membahu (*takaful*), dan saling tolong menolong (*taawun*) baik antara pemilik modal dengan pekerja, antara si kaya dan si miskin, antara penguasa dan rakyat

---

<sup>12</sup> Mannan, Monzer Kahf, and Ausaf Ahmed *International Economic Relation from Islamic Perspective*, (Jeddah : IRTI. 1992)

<sup>13</sup> Khursid Ahmad, *Studies in Islamic Economics*. The Islamic Foundation. 1980

<sup>14</sup> Simon Archer dan Rifaat Abdel Karim *Islamic Finance : Innovation and Griwth, Euromoney Institutional Investor*. 2002

## C. Implementasi Nilai Keadilan Dalam Ekonomi Islam

### 1. Nilai Keadilan Dalam Berbisnis

Keadilan adalah salah satu nilai universal yang harus ditegakkan dalam setiap aktivitas apapun. Dalam islam keadilan merupakan norma paling utama dalam seluruh aspek ekonomi<sup>15</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa dalam setiap bertransaksi apapun manusia harus bersikap adil dengan siapapun tanpa memandang latar belakang. Karena pentingnya sifat adil ini, Allah pun juga menggunakan sebagai salah satu sifat Nya. Hal ini sesuai dengan Quran surat Ar Rahman ayat 7

والسمااء رفعها وو ضع المزان, الا تطغوا فى الميزان, واقيمواالوزن با لقسط ولا تخسروالميزان  
 “dan langit telah ditinggikan Nya, dan Dia ciptakan keseimbangan (7) agar kamu jangan merusak keseimbangan itu (8) dan tegakkan keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu (9)”

Shaad ayat 26

يدا ود انا جعلنك خليفة فى الارض فا حكم بين الناس با لحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل  
 ا لله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب  
 “(Allah berfirman)Hai Daud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan”

Oleh karena itu keadilan tidak hanya dibutuhkan oleh salah satu pihak dalam bertransaksi atau berbisnis. Tetapi semua pihak dalam bertransaksi harus terpenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Dalam bertransaksi, islam juga melarang transaksi *bai'ul gharar* atau penjualan produk yang tidak jelas. Larangan ini juga untuk melindungi antar pihak yang bertransaksi sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau terdholimi.

<sup>15</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta : Gema Insani Pers. 2000), 182



Keadilan yang diterapkan dalam berbisnis atau bertransaksi memiliki dua nilai yaitu<sup>16</sup> : *pertama* kekayaan harus disebar kepada masyarakat dan tidak terpusat pada beberapa orang saja dan yang *kedua* adalah faktor-faktor produksi yang bersumber dari kekayaan nasional harus dibagi secara adil. Pembagian atau distribusi kekayaan alam dilakukan bukan secara merata tetapi dilakukan dengan adil sesuai dengan kebutuhan masing-masing masyarakat, dan kesempatan untuk memperolehnya tidak dibatasi untuk semua kalangan. Hal ini menandakan bahwa semua orang mempunyai hak atau kesempatan yang sama dalam memperoleh dengan cara berbisnis yang baik dan sesuai dengan ajaran islam dan tetap memperhatikan norma dan etika islam. Dalam islam tuntutan hak dan kewajiban tidak lebih besar terhadap orang lain ataupun sebaliknya. Peraturan bisnis juga berlaku untuk semua orang tanpa kecuali, sehingga orang tidak dapat mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak benar.

## 2. Nilai Keadilan Dalam Penetapan Tingkat Upah

Berdasarkan prinsip keadilan, upah yang berlaku ditentukan berdasarkan dengan kesepakatan atau negosiasi antara pekerja, pengusaha dan negara<sup>17</sup>. Dengan adanya negosiasi diharapkan terjadi keadilan dalam pemberian upah kepada karyawan. Upah yang berlaku di masyarakat haruslah dapat memenuhi kebutuhan minimum bagi masyarakat setempat. Kondisi ini dikarenakan besarnya upah sangat berpengaruh terhadap daya beli dan juga tingkat kesejahteraan masyarakat. Rendahnya tingkat daya beli juga akan berbanding lurus dengan kondisi industri yang ada. Rendahnya tingkat daya masyarakat berakibat pada rendahnya tingkat konsumsi masyarakat, dampak akhirnya adalah industri atau produsen penyedia kebutuhan masyarakat ikut menurun pendapatannya dan dalam jangka panjang bisa rugi.

Penetapan tingkat upah harus yang transparan, jujur dan adil dalam semua urusan sehingga tidak ada pihak yang terdholimi dan juga pihak yang merasa rugi dari penetapan tingkat upah. Dalam pandangan islam, terdapat prinsip pemerataan setiap makhluk, sehingga produsen tidak

---

<sup>16</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf. 1995), 363

<sup>17</sup> Dewan Pengurus Nasional FORDEBI dan ADESY, *Ekonomi dan Bisnis Islam (Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam)*, (Jakarta : Raja Grafindo Perkasa. 2017), 241

boleh menetapkan upah yang tidak layak kepada karyawannya dengan menghilangkan sebagian hak dari para pekerja. Setiap pihak harus memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain<sup>18</sup>.

Untuk menetapkan tingkat upah agar tidak merugikan pekerja dan juga tidak terlalu tinggi sehingga membebani produsen, maka peran pemerintah sangat penting agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Peran pemerintah dalam penetapan tingkat upah adalah dengan cara menetapkan tingkat upah minimum, dalam penetapan ini pemerintah harus memperhatikan dan mempertimbangkan perubahan kebutuhan dari para pekerja golongan bawah, sehingga dengan penetapan tingkat upah minimum ini para pekerja tidak akan merasa teraniaya. Penetapan tingkat upah minimum ini dapat ditinjau sewaktu-waktu dengan memperhatikan lagi perubahan tingkat harga dan biaya hidup masyarakat. Sedangkan untuk melindungi produsen maka negara perlu menetapkan tingkat upah maksimum dengan didasarkan apada sumbangan tenaga atau jasa yang bervariasi dari para karyawan<sup>19</sup>. Islam melarang umatnya untuk memberi upah dibawah tingkat upah minimum dan juga memberikan upah di atas tingkat upah maksimum<sup>20</sup>. Hal ini sesuai dengan ayat al quran suart an Najm : 39

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

*“dan bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang diusahakannya”*

Yaasin : 54

فَالْيَوْمَ لَا تَظْلِمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تَجْزُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

*“Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikitpun”*

Tingkat upah yang baik adalah berada di antara batas upah minimum dan maksimum. Perubahan tingkat upah dipengaruhi oleh permintaan pekerjaan dan ketersediaan lapangan pekerjaan, serta standart biaya

<sup>18</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf. 1995), 363

<sup>19</sup> *ibid*, 365

<sup>20</sup> *ibid*, 372

hidup sehari-hari, efektivitas organisasi perusahaan dan sikap pengusaha terhadap nilai hakiki akan pembalasan di hari akhir, selain itu juga harus memperhatikan tingkat kemakmuran dunia. Peran negara sangat penting untuk mempertahankan upah agar tetap berada di tingkat minimum dan maksimum. Tujuan dari peran negara dalam campur tangan penetapan tingkat upah adalah agar tidak terjadi konflik antara industri dengan pekerja.

Untuk mempertahankan standart upah yang sesuai dengan islam maka yang perlu dilakukan adalah<sup>21</sup> :

- a. Memberikan kebebasan sepenuhnya terhadap mobilisasi kepada para pekerja
- b. Memberikan kebebasan kepada para pekerja untuk memilih pekerjaan sesuai dengan yang diinginkan dan sesuai dengan keahliannya

Cara terbaik dalam memberikan upah kepada para pekerja adalah dengan cara memberikan juga bonus, reward, insentif dan juga bagian dari keuntungan perusahaan. Hal ini bertujuan juga agar berdampak positif terhadap kinerja karyawan dan juga loyalitas karyawan kepada pemberi kerja atau perusahaan.

### 3. Nilai Keadilan Dalam Distribusi

Distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang dan jasa. Salah satu faktor yang mempengaruhi adanya kegiatan distribusi adalah tidak meratanya sumber daya alam maupun sumber daya manusia di muka bumi ini. Kekayaan alam yang dimiliki masing-masing daerah tidak sama sehingga perlu pemerataan agar terjadi kesejahteraan yang seimbang untuk semua umat manusia. Faktor-faktor yang menyebabkan daerah-daerah kesulitan sumber daya adalah<sup>22</sup>

- a. Terdapat perbedaan distribusi sumber ekonomi, laju pertumbuhan penduduk dan adanya perbedaan hasil bumi serta kekuatan dan kelebihan yang dimiliki oleh masing-masing wilayah

---

<sup>21</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf. 1995), 383

<sup>22</sup> Mustafa Edwin Nasution, et al, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta : Prenamedia. 2006), 75

- b. Kurangnya pemberdayaan (*eksploitasi*) manusia terhadap sumber-sumber ekonomi, terkadang disebabkan adanya faktor sosial dan budaya
- c. Kecenderungan manusia untuk hidup secara materialistis dan budaya konsumerisme yang hanya berlandaskan atas pendapatan yang ada tanpa memandang unsur-unsur pemborosan
- d. Krisis moral yang telah meracuni jiwa warga dunia. Adanya kecenderungan pihak penguasa ekonomi untuk mengeksploitasi negara-negara miskin. Selain itu adanya keengganan negara-negara surplus pangan untuk berusaha membantu pemenuhan kebutuhan pangan untuk negara yang mengalami kekurangan pangan. Biasanya sifat ini didorong oleh faktor ekonomi atau politik kekuasaan.

Dari faktor-faktor tersebut dapat disimpulkan bahwa kesenjangan yang terjadi disebabkan karena kurang meratanya distribusi antar daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Akibat dari ketidakadilan distribusi ini adalah kemiskinan masyarakat karena tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dapat berakibat kelaparan dan kematian. Dengan demikian keadilan distribusi merupakan konsep yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Keadilan bukan berarti porsi yang sama karena kebutuhan antara individu atau daerah yang satu dengan yang lainnya tidak sama. Keadilan adalah keseimbangan antar individu dengan unsur materi dan spiritual yang dimilikinya. Akad menyatakan bahwa persamaan yang baik adalah keadilan yang didalamnya tidak terdapat unsur kezaliman<sup>23</sup>. Oleh karena itu, para ahli tidak bisa mendefinisikan persamaan kewajiban, tetapi bagaimana pembagian tersebut sesuai dengan proporsi atau pemerataan sesuai dengan kebutuhan masing-masing masyarakat atau manusia.

Konsep distribusi konvensional selalu berpatokan pada teori neo keynesian yaitu bagaimana mendistribusikan total pendapatan (*income*) pada setiap individu atau pada seluruh faktor produksi. Teori fokus pada usaha bagaimana seluruh faktor produksi (tanah, buruh dan modal)

---

<sup>23</sup> Ika Yulia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid al Syariah* (Jakarta : Prenamedia Group, 2015), 160

mendapatkan balasan atau harga yang sesuai<sup>24</sup>. Teori neo keynesian mempunyai tiga konsep distribusi pendapatan yaitu distribusi fungsional, distribusi fungsional yang diperluas serta distribusi personal<sup>25</sup>. Dalam konsep konvensional teori distribusi hanya untuk faktor produksi melalui bunga, *sew*, upah dan keuntungan, kondisi ini berakibat pada masyarakat yang tidak termasuk dalam faktor produksi tersebut tidak akan mendapatkan alokasi distribusi. Sedangkan dalam konsep distribusi fungsional alokasi terbesar tertuju pada golongan kaya yang memiliki sebagian besar faktor produksi seperti tanah, modal, teknologi dan lain sebagainya. Sedangkan buruh hanya akan mendapatkan sebagian kecil dari alokasi distribusi. Dengan teori konvensional ini akan berdampak pada masyarakat yang kaya akan semakin kaya dan sebaliknya yang miskin hanya akan mendapatkan sebagian kecil dari alokasi distribusi.

Sedangkan dalam ekonomi islam konsep distribusi berbeda dengan konsep konvensional di atas. Perbedaan konsep distribusi antara konvensional dengan ekonomi islam terletak pada sasaran alokasi distribusi itu sendiri. Ekonomi islam mempunyai konsep alokasi distribusi secara menyeluruh, konsep ini bertujuan untuk menciptakan keadilan distribusi dan juga mewujudkan kesejahteraan (*falah*). Konsep distribusi dalam ekonomi islam mencakup prinsip distribusi, kebijakan distribusi, institusi dan instrumen distribusi yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Dengan adanya keterkaitan dalam fungsi tersebut diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan distribusi secara umum. Konsep keadilan dalam distribusi tercantum dalam surat al Hasyr ayat 7

ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب

*“apa saja harta rampasan (fa’i) yang diberikan Allah kepada Rasul Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar diantara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan*

<sup>24</sup> Nordhaus Samuelson, *Economics* (New York : MacGraw Hill. 2005), 231-239

<sup>25</sup> Dewan Pengurus Nasional FORDEBI dan ADESY, *Ekonomi dan Bisnis Islam (Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam)*, (Jakarta : Raja Grafindo Perkasa. 2017),275

*Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarang bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya”*

Islam menghendaki distribusi secara adil dengan memberikan kesamaan pada manusia dalam berusaha untuk mendapatkan harta kekayaan tanpa memandang perbedaan kasta (kelas), kepercayaan atau warna kulit. Setiap orang berhak mendapatkan harta secara bebas berdasarkan dengan kemampuan masing-masing dalam berusaha tanpa batasan sosial ataupun batasan peraturan. Islam juga tidak membenarkan perbedaan kekayaan lahirian yang melampaui batas dan berusaha mempertahankan dalam batasan yang wajar<sup>26</sup>. Proses distribusi yang adil tidak bisa hanya dengan mengandalkan mekanisme pasar saja tetapi tetap harus mengaplikasikan mekanisme redistribusi yang telah diajarkan oleh syariah islam seperti zakat sebagai salah satu cara mewujudkan keadilan dalam distribusi<sup>27</sup>. Tujuan utama distribusi dalam ekonomi islam adalah tidak menumpuknya kekayaan pada sebagian kecil masyarakat, sehingga kesenjangan pendapatan dan kekayaan alam tidak terjadi di masyarakat. Menurut islam cara untuk mengatasi kesenjangan adalah dengan cara:

- a. Menghapuskan monopoli kecuali oleh pemerintah untuk bidang-bidang tertentu
- b. Menjamin hak dan kesempatan semua pihak untuk aktif dalam proses ekonomi, baik produksi, distribusi, sirkulasi maupun konsumsi
- c. Menjamin *basic need* (pemenuhan kebutuhan dasar hidup) setiap anggota masyarakat
- d. Melaksanakan amanah *at takaful al ijtima'i* atau *social economic security insured* dimana yang mampu menanggung yang tidak mampu

#### 4. Nilai Keadilan Dalam Produksi

Produksi adalah menghasilkan kekayaan melalui eksploitasi manusia terhadap sumber-sumber kekayaan lingkungan. Sedangkan menurut teori konvensional, produksi didefinisikan sebagai proses menghasilkan

<sup>26</sup> Dewan Pengurus Nasional FORDEBI dan ADESY, *Ekonomi dan Bisnis Islam (Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam)*, (Jakarta : Raja Grafindo Perkasa. 2017), 281

<sup>27</sup> Muhammad Ali al Jahri dan Muhammad Anas Zarqa, *Redistributive Justice in a Developed Economy : AN Islamic Perspective* (Jeddah : IRTI IDB. 2007), 44

atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa dengan menggunakan sumber daya yang ada. Dalam al quran dan hadits tidak ditemukan penjelasan secara langsung tentang terminologi atau penjelasan yang berkaitan dengan produksi. Akan tetapi terdapat dua terminologi yang dapat digunakan untuk menjelaskan arti dari produksi yaitu kata *kasab* dan *al-intaj* (Abidin, 2008). Arti *kasab* adalah berusaha, bekerja, mencari nafkah, memperoleh dan lain sebagainya. Definisi lain dari *kasab* adalah segala bisnis yang telah terjadi dan dilakukan manusia setiap hari. Mulai dari bangun tidur, segala pakaian, beraneka ragam makanan, tempat bekerja dan sebagainya merupakan hasil dari bisnis yang dilakukan oleh manusia. Pada intinya pengertian *kasab* adalah apa yang ada dan dimiliki serta dilakukan oleh manusia adalah produk dan hasil dari bisnis (Arifin, 2009). Sedangkan produksi (*al iktisab*) menurut Al Syaibani adalah usaha untuk menghasilkan harta melalui cara – cara yang diperbolehkan atau dihalalkan oleh syariat (Arifin, 2009). Dapat disimpulkan bahwa produksi secara islami adalah proses pengoptimalan efisiensi dan pengoptimalan keuntungan dengan tetap menekankan etika islami dalam memproduksi yaitu tidak hanya mementingkan keuntungan tetapi juga mementingkan faktor ibadah<sup>28</sup>.

Implementasi prinsip keadilan adalah bagaimana meningkatkan aktivitas produksi untuk dapat meningkatkan kesejahteraan manusia secara menyeluruh. Implementasi prinsip keadilan dalam hal produksi islami dilakukan dengan<sup>29</sup> :

- a. Memenuhi hak haryawan sesuai dengan kapasitas masing-masing dengan tetap memperhatikan keseluruhan martabat manusia
- b. Membayar zakat, infak, sedekah dan *Corporate Sosial Responsibility (CSR)* untuk masyarakat yang kurang beruntung
- c. Menerapkan prinsip bagi hasil (musyarakah dan mudharabah) dalam melakukan transaksi dengan sistem kerjasama modal.
- d. Melakukan kegiatan konservasi dan pelestarian sumber daya alam

---

<sup>28</sup> Dewan Pengurus Nasional FORDEBI dan ADESY, *Ekonomi dan Bisnis Islam (Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam)*, (Jakarta : Raja Grafindo Perkasa. 2017), 251

<sup>29</sup> Dewan Pengurus Nasional FORDEBI dan ADESY, *Ekonomi dan Bisnis Islam (Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam)*, (Jakarta : Raja Grafindo Perkasa. 2017), 269

- e. Merekayasa sektor produksi yang *full employment* (padat karya) untuk mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan sehingga masyarakat dapat hidup dengan sejahtera.

Implementasi dari prinsip keadilan dalam produksi yang islami dapat melahirkan konsekuensi yang positif, diantaranya<sup>30</sup>

- a. Kegiatan produksi bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya ekonomi sehingga mewujudkan kemandirian ekonomi
- b. Kegiatan produksi merupakan dasar untuk meningkatkan kesejahteraan melalui output yang dihasilkan dan distribusi yang disalurkan ke seluruh masyarakat
- c. Kegiatan produksi dilakukan untuk meningkatkan kelestarian lingkungan
- d. Adanya perhatian produsen kepada karyawan secara proporsional sesuai dengan hak masing – masing
- e. Produsen memperhatikan kebutuhan masyarakat dengan cara terlibat dalam program pemberdayaan masyarakat
- f. Pengendalian dan pemecahan masalah dalam produksi melibatkan manajemen dalam pengambilan keputusan bisnis.

##### 5. Nilai Keadilan Dalam Mendapatkan Keuntungan

Keuntungan yang adil adalah keuntungan yang tidak mendholimi orang lain dan juga diri sendiri<sup>31</sup>. Hal ini dapat disimpulkan bahwa keuntungan yang terlalu besar akan menzalimi orang lain dan dapat berdampak negatif terhadap usaha. Karena dengan keuntungan yang diambil terlalu besar konsumen tidak akan kembali untuk bertransaksi lagi dan kalah dengan pesaing dalam pasar. Sebaliknya keuntungan yang terlalu rendah atau terlalu kecil juga akan berdampak buruk pada diri sendiri atau dapat diartikan mendholimi diri sendiri, karena dengan keuntungan yang terlalu rendah dibawah kebutuhan pokok akan berdampak pada ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup sehingga tingkat kesejahteraan juga menjadi rendah. Kebutuhan pokok yang dimaksudkan adalah kebutuhan yang meliputi kebutuhan pokok materi untuk bertahan hidup

---

<sup>30</sup> Dewan Pengurus Nasional FORDEBI dan ADESY, *Ekonomi dan Bisnis Islam (Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam)*, (Jakarta : Raja Grafindo Perkasa. 2017), 260

<sup>31</sup> Dewan Pengurus Nasional FORDEBI dan ADESY, *Ekonomi dan Bisnis Islam (Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam)*, (Jakarta : Raja Grafindo Perkasa. 2017), 100



di dunia dan juga untuk bekal di akherat (ibadah : haji, zakat, sedekah dll). Selain kebutuhan pokok, pertimbangan dalam menentukan keuntungan adalah dengan mempertimbangkan biaya untuk pelestarian lingkungan, agar lingkungan tidak hanya dieksploitasi untuk mendapatkan keuntungan yang besar tetapi juga harus dijaga kelestariannya.

Dalam alquran tidak terdapat *nash* khusus yang menetapkan besarnya keuntungan yang boleh diambil oleh setiap muslim. Tetapi prinsip keadilan harus tetap diterapkan dalam pengambilan keuntungan tersebut. Apabila dilihat dari mekanisme keuntungan dalam perekonomian kapitalisme, tingkat keuntungan yang besar akan diambil pada saat permintaan tinggi, tetapi apabila dilihat dari sistem ekonomi islam, kondisi ini adalah perbuatan tercela karena mendholimi konsumen. Apalagi ketika terjadi kelangkaan barang dan konsumen sangat membutuhkan barang tersebut, hal ini adalah perbuatan yang melanggar norma agama. Berdasarkan pemaparan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa penetapan harga berdasarkan kaidah islam dalam mendapatkan keuntungan harus tetap memperhatikan prinsip keadilan, yaitu keuntungan yang ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan pokok penjual dan untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan lingkungan sekitarnya serta tidak merugikan atau mendholimi orang lain<sup>32</sup>.

#### D. Penutup

Sistem ekonomi islam yang dikembangkan dalam konsep keadilan sangat memperhatikan kebutuhan orang banyak tanpa memandang latar belakang. Konsep ini sangat tepat digunakan untuk saat ini karenasemakin banyaknya manusia maupun penguasa yang bersifat tamak tanpa memperhatikan kebutuhan orang miskin. Konsep keadilan dalam ekonomi islam mencakup berbagai aspek mulai dari keadilan distribusi, keadilan berbisnis, keadilan dalam mendapatkan keuntungan dan lain sebagainya. Apabila dibandingkan sistem keadilan dalam ekonomi islam, sistem kapitalis maupun sistem sosialis sangat berbeda. Perbedaan mendasar terdapat pada pengakuan kepemilikan oleh individu. Sistem ekonomi islam mengakui adanya kepemilikan oleh individu, sedangkan kapitalis menganut sistem *trickle down effect*, sistem

---

<sup>32</sup> Dewan Pengurus Nasional FORDEBI dan ADESY, *Ekonomi dan Bisnis Islam (Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam)*, (Jakarta : Raja Grafindo Perkasa. 2017), 100

kapitalis menggunakan pajak sebagai konsep keadilan tetapi sampai sekarang konsep itu belum terbukti karena pajak berdampak pada yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin tertindas. Sedangkan kaum sosialis menyatakan bahwa kepemilikan individu diakui tetapi pengelolaannya dikuasakan kepada negara. Sedangkan ekonomi islam menganut pemerataan dan semua manusia mempunyai hak yang sama untuk mengelola semua faktor produksi. Prinsip keadilan bukan berarti bahwa semuanya sama akan tetapi bagaimana setiap orang memperoleh hak sesuai dengan porsi dan kontribusi dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Hal ini yang menjadikan sistem ekonomi islam tidak berpihak kepada golongan yang mempunyai faktor produksi yang besar, karena kenyataannya pemilik faktor produksi hanyalah golongan kaya.

### Daftar Pustaka

- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf. 1995)
- Basri Ikhwan Abidin, *Menguak Pemikiran Ekonomi Ulama Klasik* (Solo : Aqwam. 2008)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka. 1990)
- Dewan Pengurus Nasional FORDEBI dan ADESY, *Ekonomi dan Bisnis Islam (Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam)*, (Jakarta : Raja Grafindo Perkasa. 2017)
- Habib Ahmed, *Theoretical Foundations of Islamic Economics*, (Jeddah : IRTI. 2002)
- [http://www.psq.or.id/ensiklopedia\\_detail.asp?mnid=34&id=6](http://www.psq.or.id/ensiklopedia_detail.asp?mnid=34&id=6) (Pusat Studi Al Quran (PSQ), *Ensiklopedi Al Quran*,)
- Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid al Syariah* (Jakarta : Prenamedia Group. 2015)
- Johan Arifin, *Etika Bisnis Islam*, (Semarang : Wali Songo Press. 2009)
- Khursid Ahmad, *Studies in Islamic Economics*. The Islamic Foundation. 1980
- Mannan, Monzer Kahf, and Ausaf Ahmed *International Economic Relation from Islamic Perspective*, (Jeddah : IRTI. 1992)
- Muhammad Ali al Jahri dan Muhammad Anas Zarqa, *Redistributive Justice in a Developed Economy : AN Islamic Perspective* (Jeddah : IRTI IDB. 2007)
- Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis : Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, (Yogyakarta : PT. Tiara Wacana. 1991)
- Mustafa Edwin Nasution, *Keadilan Sosial dan Sistem Ekonomi Islam*, ( Kediri : STAIN Kediri Press. 2011)
- Nordhaus Samuelson, *Economics* (New York : MacGraw Hill. 2005)
- P3EI UII, *Ekonomi Islam*, (Jakarta :Raja Grafindo Persada. 2008)

Simon Archer dan Rifaat Abdel Karim *Islamic Finance : Innovation and Growth, Euromoney Institutional Investor*. 2002

Umer Chapra, *al Islam wa al Tahaddi al Iqtisady* (Amman : IIIT. 1996)

\_\_\_\_\_, *The Future of Economics : An Islamic Perspective* (jakarta : SEBI. 2001, )

Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta : Gema Insani Pers. 2000)